

**KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN SUKU  
SASAK LOMBOK DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi Kasus  
Di Dusun Adat Sade Kabupaten Lombok Tengah)**

Oleh

**Wahyu Aolia, NIM 1814101124**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan di dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat di Dusun Sade terkait dengan pluralisme hukum yang di ada di masyarakat suku sasak. (2) Untuk mengetahui hukum mana yang diberlakukan dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat di Dusun Sade. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, lokasi penelitian dilaksanakan berada di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum, primer, sekunder, dan tersier serta dalam tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik studi dokumentasi, wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian harta waris di dusun adat sade masih memegang erat dan mempertahankan hukum adat yang berlaku dari sejak dahulu di dalam urusan pembagian harta warisan pada prinsip sistem kekeluargaan yang di anut anak laki-laki sebagai penerus silsilah penerimaan harta warisan secara mutlak dimana masyarakat di Dusun Sade menganut sistem kekeluargaan patrilineal hal ini mengakibatkan anak perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dari orang tuanya. Anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan dikarenakan setelah menikah akan di anggap meninggalkan keluarganya dan mengikuti suaminya untuk tinggal dengan kata lain anak perempuan akan lepas tanggung jawab orang tuanya setelah ia menikah. Masyarakat adat di dusun adat Sade sangat tunduk kepada peraturan adat setempat, sehingga tidak pernah di dapati adanya kasus yang di limpahkan kepada pengadilan dalam urusan pembagian harta waris. Jika pun ada kasus atau sengketa terhadap pembagian harta waris, masyarakat akan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pemangku adat yang selanjutnya akan di putuskan dalam musyawarah adat.

**Kata Kunci: Pembagian, Harta warisan, Pluralisme.**

**THE POSITION OF SONS AND DAUGHTERS OF THE SASAK  
LOMBOK TRIBE IN THE DIVISION OF INHERITANCE (Case Study In  
The Sade Traditional Village, Central Lombok District)**

**By**

**Wahyu Aolia NIM 1814101124**

**Legal Studies Program**

**ABSTRACT**

This research aims to (1) find out the position of boys and girls in the division of inheritance according to customary law in Sade Hamlet in relation to the legal pluralism that exists in Sasak tribal society (2) To find out which laws apply in the distribution. inheritance according to customary law in Sade Hamlet. The type of research used is empirical research, the research location was carried out in Sade Hamlet, Central Lombok Regency. The legal materials used come from legal, primary, secondary and tertiary materials and the data collection techniques use documentation study techniques, interviews and direct observation. The results of the research show that the position of boys and girls in the distribution of inheritance in the Sade traditional hamlet is still strictly adhere to and maintain the customary law that has been in effect since ancient times in matters of distribution of inheritance based on the principle of a family system which is adhered to by sons as lineal successors in absolute receipt of inheritance. Where the community in Sade Hamlet adheres to a patrilineal family system, this results in daughters Girls do not have the right to inherit property from their parents. Girls do not have the right to inherit because after marriage they will be considered to have left their family and follow their husband to live in. In other words, girls will be free from their parents' responsibilities after they get married. The indigenous people in the Sade traditional village strictly adhere to local customary regulations, so that there has never been a case submitted to the court regarding the division of inheritance. If there is a case or dispute regarding the distribution of inheritance, the community will submit the problem to the traditional stakeholders who will then decide it in a traditional meeting.

**Keywords: Division, Inheritance, Pluralism.**